



**PUTUSAN**

Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.Stb

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**WARSITO AHMAD QODLOFI**, tempat lahir Marlintung, tanggal lahir 12 Juni 1975, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, pendidikan SMA, alamat Dusun II Gang Jati Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT.**

**LAWAN :**

**1. PT HARIAN BATAK POS BERSINAR**, berkedudukan di Jalan Setia Budi Nomor 90 F-G Lantai II Medan Sunggal – Sumatera Utara, selanjutnya disebut.....**Tergugat I.**

**2. PENANGGUNG JAWAB HARIAN PIMPINAN REDAKSI BATAK POS**, berkedudukan di Jalan Setia Budi Nomor 90 F-G Lantai II Medan Sunggal – Sumatera Utara, selanjutnya disebut.....**Tergugat II.**

**3. SANGKOT SIHOTANG**, tempat lahir di Perdamaian, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wartawan Batak Pos, dialamatkan di kantor Redaksi Batak Pos Jln Setia Budi Nomor 90 F-G Lantai II Medan Sunggal – Sumatera Utara, selanjutnya disebut.....**Tergugat III.**

**4. PENANGGUNG JAWAB MEDIA ONLINE PANTAUAN RAKYAT** dialamatkan kepada Arifin syahputra, beralamat di Pasar 12 Depan Rumah Sakit Bersama Desa Suka Mulya Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara disebut.....**Tergugat IV.**

**5. ARIFIN SYAHPUTRA**, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wartawan Media Online Pantauan Rakyat , Alamat Pasar 12 Depan Rumah Sakit Bersama Desa Suka Mulya Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secanggang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara,  
selanjutnya disebut.....**Tergugat V.**

## **Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Stb tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Stb tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

## **Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 Mei 2018 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa awalnya Penggugat ada membantu Masyarakat dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Gratis dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) 2017 yang di adakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat untuk Desa Karang Anyar , yang mana Masyarakat meminta Pemohon sebagai Pendamping Masyarakat Guna membantu dalam hal Kepengurusan seperti Pengumpulan Berkas-berkas Surat - menyurat untuk di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang anyar dan kemudian diserahkan kepada Tim Panitia adjudikasi PTSL Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat sehingga Program Pelaksanaannya Rp 0,- ( Nol rupiah) ;
- 2) Bahwa pada tanggal 7 November 2017 sekira jam 14 :07 WIB Penggugat kedatangan tamu yaitu Tergugat III dan Tergugat V , guna menanyakan tentang Program PTSL 2017 untuk Desa Karang Anyar Kec.Secanggang Kabupaten Langkat yang menurut Tergugat III dan Tergugat V biaya Pembuatan Sertifikat PTSL 2017 oleh Penggugat dikenakan biaya sebesar Rp 600 000,- (enam ratus ribu rupiah) per orangnya , Seketika pada kesempatan tersebut Penggugat menjelaskan , Bahwa sejauh ini tidak ada Pengutipan biaya apapun yang berkenaan dengan Program PTSL 2017 untuk Desa Karang Anyar dan Penggugat jelaskan

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat III dan Tergugat V bahwa informasi tersebut tidak benar adanya ;

Inilah Foto Tergugat III dan Tergugat V Pada Saat datang Kerumah Penggugat ;



Foto Tergugat V



Foto Tergugat III

3) Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2017 Tergugat V dan Tergugat IV membuat berita Bohong di Media Online Pantauan Rakyat yang dengan mudah dapat di akses oleh Ribuan orang di dunia Maya yang menerangkan Tentang Topik Berita :

“ Kades Karang Anyar Cuci Tangan Pengurusan PTSL Rp 600 ribu warga diduga kerja sama LSM ” selanjutnya isi dari pada berita tersebut menerangkan bahwa :

- alenia pertama berbunyi :  
“.....yang terjadi untuk pengurusan Pembuatan PTSL ternyata di kenakan biaya sebesar Rp 600 ribu..... “
- alenia ke 4 menyatakan dalam Media Online Pantauan Rakyat :  
“.....Salah satu Oknum LSM yang bernama Warsito dan warga langsung menyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu.....
- pada alenia ke lima dalam Media Online Pantauan Rakyat mengatakan :  
“ Waktu yang sama saat ditemui Warsito membenarkan bila pengurusan Surat Program PTSL dari Pemerintah setiap warga dikenakan Pungutan biaya sebesar Rp 600 ribu..... “

4) Bahwa Selanjutnya Pada Tanggal 9 November 2017 secara bersama-sama Tergugat I , Tergugat II, dan Tergugat III juga membuat berita Bohong dalam Harian Umum Batak Pos yang



menerangkan Tentang Topik Berita : “ Kades Karang Anyar Bantah Kutip Biaya Pengurusan PTSL”

sedangkan yang di muat dalam Berita di Harian Umum Batak Pos tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada Alenia Ke dua menerangkan : “  
Namun Pembuatan sertifikat Prona yang saat ini yang telah berganti nama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) di Desa Karang Anyar Kec.Secanggang Kab.Langkat di kenakan biaya Rp 600 ribu ....”

- Pada alenia ke Delapan menerangkan :  
“ Kembali di singgung terkait pembuatan Surat mengarah kepada salah satu Oknum LSM yang bernama Warsito dan warga Langsung menyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu “

- Pada alenia ke Sembilan menerangkan :  
“ Waktu yang sama saat di temui , warsito membenarkan bila Pengurusan Surat Program PTSL dari Pemerintah setiap warga dikenakan Pungutan biaya sebesar Rp 600 ribu :

5) Bahwa pada tanggal 12 November 2017 Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama kembali memberitakan di Media Online Pantauan Rakyat yang berjudul Topik Beritanya : “ Praktisi Hukum Huban Sitorus ,SH Meminta pada Kapolres Langkat Untuk Menangkap Pungli PTSL Desa Karang Anyar “Selanjutnya :

- Alenia Kedua berbunyi .....Kepala Desa karang Anyar Ngateno dengan mengalihkan Pengurusan kepada salah satu Ketua LSM yang bernama Warsito yang juga keluarga dekat Kades dan setiap warga dikenakan biaya dari mulai Pengurusan Alas hak dikenakan Rp 300 Ribu lain lagi pengurusan Surat PTSL dikenakan Biaya Rp 600 ribu dengan total Rp 900 ribu.

- Alenia ke lima berbunyi “ Begitu juga warga Desa Karang Anyar meminta Kepala Desa Karang Ajar dan Oknum LSM yang juga Keluarganya yang terlalu arogan dan Sombong apalagi untuk pengurusan Alas hak dan PTSL di kenakan biaya Rp 900 ribu.....

6) Bahwa Penggugat adalah orang yang di maksud dalam Pemberitaan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dan secara In Personal Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Pemberitaan yang di lakukan oleh Para Tergugat , apalagi mengkait-kaitkan dengan Propesi Penggugat sebagai LSM dengan menyebutkan dalam kedua berita ( Harian Umum Batak Pos dan Media Online Pantauan Rakyat ) yang menerangkan : “ salah



satu Oknum LSM yang bernama Warsito dan warga Langsung menyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu “ sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut sangatlah merugikan Kredibilitas dan Nama baik Penggugat sebagai Pimpinan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjabat sebagai Ketua Umum untuk Indonesia di Kantor Hukum LSM Sidik Kasus yang mana anggota Penggugat itu dari Aceh hingga Surabaya , dan hal ini memicu kemarahan semua anggota LSM Sidik Kasus sehingga pada tanggal 13 November 2017 Penggugat mengajukan Gugatan Secara perdata di Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor 40/ Pdt.G/2017/PN.Stb dan di Putuskan oleh Majelis Hakim dengan di ketuai oleh Hakim Ketua Hasanuddin SH.M.Hum , Hakim Anggota Dr Firdaus Syafaat SH.SE.MH dan Safwanuddin Siregar SH.MH serta Panitera Pengganti Hezron Febrando Saragih SH.MH dengan Putusan NO ( Niet Onvankelijk Verklaad ) tidak dapat di terima karena Kurang Pihak yang mana PT Batak Pos Bersinar tidak di jadikan Para pihak juga dengan tidak ditariknya Penanggung Jawab Harian Batak Pos dan Penanggung jawab Media Online Pantauan Rakyat sebagai para Pihak , sementara Pekara Pokoknya tidak di Pertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

7) Bahwa terhadap Konsekuensi dari Putusan NO (Niet Onvankelijk Verklaad) bagi Pihak yang berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat di Teriman (NO) oleh Pengadilan tingkat Pertama adalah ada dua pilihan yaitu Mengajukan ulang dengan gugatan baru atau menempuh Upaya Hukum Banding dan dalam hal ini Penggugat memilih untuk mengajukan Gugatan Baru ;

Bahwa Gugatan baru Penggugat ini tidak bisa dinyatakan Nebis In Idem karena Para pihak yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan Baru ini berbeda dengan Para Pihak yang ada dalam Gugatan sebelumnya yaitu Gugatan Nomor 40/ Pdt.G/2017/PN.Stb dan hal ini sebagaimana di maksud dalam Putusan Mahkamah Agung dalam yurisprudensi diantaranya sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi MA RI No. 102 k / Sip / 1968, “Bila ternyata pihak-pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus terlebih dahulu, maka tidak ada nebis in idem
- b. Yurisprudensi MARI No 1121 K/Sip/1973 tertanggal 22 Oktober 1975 menyatakan : “Perkara ini benar objek gugatannya sama dengan Perkara No 597/Perd/1971/PN.Mdn ,



tetapi karena Subjek Hukum Pihak-pihaknya tidak sama ( berbeda ) ,  
tidak ada ne bis in Idem ( Perkara di teruskan ) ;

c. Yurisprudensi Mari No 878K/Sip/1977  
tertanggal 27 Juni 1979 menyatakan : “ Antara perkara ini dengan  
perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi pada tanggal 8 Juli  
1974 tidak terjadi Nebis In Idem , sebab putusan Pengadilan Tinggi  
tersebut menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena  
ada pihak yang tidak diikuti sertakan , sehingga masih terbuka  
kemungkinan untuk menggugat lagi ;

8) Bahwa adapun  
Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat adalah Bertujuan  
untuk mendapat Penggantian kerugian serta Pemulihan Kehormatan dan  
nama baik sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang –undang hukum  
Perdata Pasal 1372 yang berbunyi : “Tuntutan Perdata tentang hal  
Penghinaan adalah bertujuan mendapat Penggantian kerugian serta  
pemulihan kehormatan dan nama baik “ dan hal ini di perjelas lagi dalam  
KUH Perdata Pasal 1365 yang berbunyi : “ Tiap –tiap Perbuatan yang  
melanggar hukum, Yang membawa kerugian kepada seorang lain ,  
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu ,  
mengganti kerugian tersebut ;

9) Bahwa  
Perbuatan Melawan Hukum dalam Pemberitaan Fitnah yang di lakukan oleh  
Para Tergugat Di Media Online Pantauan Rakyat dan Harian Umum Batak  
Pos , jelas-jelas tidak mengedepankan Azas Praduga Tak bersalah sehingga  
Penggugat merasa Terhakimi oleh Para Tergugat dengan Pemberitaan  
tersebut dan hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku di  
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  
Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yang berbunyi : Setiap orang  
yang di sangka,ditangkap, ditahan,dituntut, dan atau dihadapkan di muka  
sidang Pengadilan , wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya Putusan  
Pengadilan yang menyatakan Kesalahannya dan Memperoleh Kekuatan  
Hukum Tetap “, dan hal ini diperjelas lagi dalam UU RI No 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap  
orang yang di sangka , di tangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di  
depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan  
Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan  
hukum tetap” Serta sebagai seorang Wartawan seharusnya Taat hukum



dalam Memberitakan dengan mengedepankan Azas Praduga Tak bersalah bukan sebaliknya Menghakimi dan memvonis seseorang telah melakukan Pungli kepada Masyarakat padahal diketahui belum terbukti Penggugat melakukan Pungli sebagai tuduhan Para Tergugat dan hal ini sangatlah bertentangan dengan UU RI No.40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : “ Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma –norma agama, dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas Praduga tak Bersalah “;

10) Bahwa Para Tergugat sengaja membuat berita Fitnah dengan tujuan agar Penggugat Merasa terhina dan Malu serta tercemar nama baiknya dan kehormatannya , adapun Penggugat beralasan seperti itu karena Sebelumnya Penggugat dan Kepala Desa Karang Anyar sudah menjelaskan kepada Tergugat III dan Tergugat V bahwa selama Program PTSL 2017 dilaksanakan hingga sampai saat ini belum ada Pengutipan atau Pungutan apapun yang dilakukan oleh Penggugat , namun berbeda sekali dengan berita yang di sampaikan oleh Para Tergugat dengan tanpa mengedepankan Azas Praduga Tak Bersalah Para Tergugat langsung memvonis dan Menghakimi, bahwa Penggugat ada menerima uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya di Berita Fitnah yang kedua di Media Online Pantauan Rakyat di perjelas lagi bukti Fitnahnya yang awalnya Rp.600 000,- ( enam Ratus Ribu Rupiah ) berubah nilainya menjadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah ) yang di Fitnahkan kepada Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut diatas Jelaslah, tidaklah bisa dinyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat tersebut melakukan hal tersebut karena Untuk Kepentingan Umum maupun Pembelaan terhadap dirinya sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata Pasal 1376 ;

Bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan Gugatan sebelumnya dalam Perkara Perdata No 40 / Pdt.G/2017/PN.Stb dan dalam jawabannya pada saat itu Perkara No 40 /Pdt.G /2017/PN.Stb Tergugat III dan Tergugat V telah mengakui dan membenarkan akan Berita Bohong tersebut dan Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dari Masyarakat Peserta PTSL 2017 untuk Desa Karang Anyar yang bernama Sulaiman, Sutopo, Ponijo, Ngaliman dan Kepala desa Karang anyar (Kateno Spd) sehingga dari keterangan Saksi –saksi dalam Perkara Perdata Nomor 40/ Pdt.G/2017/PN.Stb tersebut sudah di ketahui bahwa Program PTSL 2017 tidak di Pungut Biaya atau Nol rupiah, namun Pihak Para Tergugat tidak juga meminta maaf atau mengkoreksi Pemberitaannya padahal sebagai Insan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pers Para Tergugat punya Kewajiban untuk mengoreksi Pemberitaan yang telah diketahui bahwa Berita tersebut tidak benar adanya, bahkan Tergugat III dan Tergugat V bagaikan Pepatah mengatakan "Tinggi Sebenang " merasa dirinya telah menang dan mengatakan ke Masyarakat gugatan Penggugat ditolak , LSM Sidik Kasus Kalah serta cerita kesana kemari dengan bangganya, Padahal Mereka tahu bahwa Putusan Nomor 40/ Pdt.g/ 2017 /PN.Stb adalah tidak dapat di terima bukan ditolak " ;

11) Bahwa dengan adanya Putusan Nomor 40/ Pdt.G/2017/PN.Stb maka Hak Jawab Penggugat tidak perlu diambil oleh Penggugat karena sudah terjadi Tanyak Jawab, Replik Dublik serta telah dihadirkan saksi-saksi Peserta PTSL 2017 Untuk Desa Karang Anyar sehingga sudah Jelas dan gamblang , Program PTSL 2017 untuk Desa Karang anyar Gratis , maka Kewajiban Para tergugat untuk mengoreksi dan meralat Berita yang telah di muat oleh Para Tergugat pada tanggal 8 November 2017 , 9 November 2017 dan 12 November 2017 di harian Batak Pos dan Media Online Pantauan rakyat namun hingga sampai saat ini tidak ada dilakukan oleh Pihak Para Tergugat ;

a. Bahwa didalam undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers diatur tentang hak jawab dan hak koreksi sebagai upaya yang dapat dipergunakan bagi. Para pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan pers untuk memulihkan hak – haknya , bahwa pasal 1 angka 11 undang – undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan " hak jawab " adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya ;

b. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat ( 2 ) undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut Pers wajib melayani hak jawab, sehingga dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa karena hak jawab bukan merupakan suatu hak (bukan kewajiban) yang diberikan oleh undang – undang atau sekelompok orang, maka menurut hukum seseorang atau sekelompok orang tersebut bebas untuk mempergunakan haknya dengan kata lain dapatlah dikatakan penggunaan hak tersebut bersifat fakultatif (bukan merupakan keharusan), artinya penggunaannya amat tergantung pada yang bersangkutan akan digunakan atau tidak digunakan, Justru dengan adanya hak jawab tersebut dapat menimbulkan kewajiban bagi insan Pers untuk melayani hak jawab

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb



tersebut jika kewajiban tersebut tidak dilakukan maka Pers bisa terkena sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat ( 2 ) undang-undang No.40 Tahun 1999 yakni berupa denda setinggi-tingginya Rp.500. 000. 000, - ( lima ratus juta rupiah ), setelah adanya Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Stb dengan Putusan NO tidak ada koreksi ataupun Ralat atau permohonan Maaf dari Para Tergugat ;

12) Bahwa dengan adanya Pemberitaan yang dilakukan oleh Para Tergugat Tersebut sehingga menimbulkan Kerugian bagi Penggugat baik itu kerugian Materil maupun Imateril ( Moril ) diantaranya sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

1. Biaya mengajukan Gugatan dari Gugatan Nomor 40 /Pdt.G/2017/PN.Stb dan Biaya mengajukan Gugatan baru ini serta biaya –biaya Pemberkasan adalah Rp 5000 000,- ( Lima juta Rupiah ) ;

2. Biaya Transportasi Tim LSM Sidik Kasus yang ikut berperan aktif dan selalu mengikuti jalannya Persidangan akibat Ketua Umumnya di Cemarkan Kehormatan dan Nama Baiknya dari Gugatan Pertama No 40 /Pdt.G/2017/PN.Stb dan Gugatan Baru atau Gugatan Ulang ini Rp 30 000 000,- ( tiga Puluh Juta Rupiah ) ;

3. Biaya makan Tim anggota LSM sidik Kasus Rp 60 000 000,- ( enam Puluh Juta Rupiah ) ;

4. Sehingga Total biaya Kerugian Pemohon secara Materil akibat Pemberitaan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Rp 95 000 000,- ( Sembilan puluh lima Juta rupiah ) ;

b. Bahwa kerugian ( Moril ) atau Immateril akibat Pemberitaan yang dilakukan oleh Para Tergugat , bukan hanya Penggugat saja yang merasa di cemarkan nama baiknya dan Kehormatannya akan tetapi Para tergugat juga mengkaitkan Propesi Penggugat sebagai anggota LSM yang mana diketahui bahwa Panggugat adalah Ketua Umum Untuk Indonesia di Kantor Hukum LSM Sidik Kasus atau orang nomor satu di Kantor Hukum LSM Sidik Kasus sehingga semua anggota LSM Sidik Kasus merasa dicemarkan Kehormatannya dan Lembaganya mulai dari anggota Penggugat yang tinggal di Aceh hingga Sampai di Surabaya , sehingga pada saat berlangsungnya Persidangan Perkara Perdata No.40/ Pdt.G / 2017/PN Stb anggota dari Aceh, Riau dan Sumatera Utara ikut hadir menyaksikan jalanya Persidangan dan anggota diluar itu seperti



( Padang , jambi , Bengkulu , lampung , Jawa Tengah dan lain-lainya) juga turut mempertanyakan perkembangan Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat , sehingga bila di totalkan kerugian Moril ( Immateril ) penggugat Rp 10 000 000 000,- ( sepuluh Miliar Rupiah ) ;

c. Bahwa kerugian seluruhnya yang di tanggung oleh Penggugat dari kerugian Materil dan Immateril keseluruhannya adalah Rp 10 095 000 000,- ( sepuluh Miliar Sembilan Puluh lima Juta Rupiah ) ;

13) Bahwa oleh karena Penggugat telah nyata-nyata dirugikan Nama baiknya sehingga dirugikan secara materiil maupun moril, karena perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut , maka Penggugat menuntut agar kerugian materiil dan Immateril (moril) sebagaimana tersebut pada angka 12 huruf c di atas , dapat dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat selambat-lambatnya 14 hari , terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Stabat dan telah memiliki Kekuatan Hukum tetap ;

14) Bahwa mengingat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah dilakukan secara terbuka melalui pemberitaan/ penerbitan di Harian Umum Batak Pos dan Media Online Pantauan Rakyat maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut Para Tergugat memohon maaf yang sebesar – besar nya kepada Penggugat , Melalui 3 ( tiga ) Surat kabar yang telah Terdaftar di Dewan Pres seperti Metro Langkat , Waspada dan Analisa serta 3 ( tiga ) Media Online yang juga terdaftar di Dewan Pers seperti, Berita Sumut.com, gosumut.com, Kabar medan .com selama 7 ( tujuh ) hari berturut-turut dengan ukuran Minimal setengah halaman selambat lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan Pengadilan dijatuhkan dan Telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap ;

15) Bahwa oleh karena Penggugat sudah cukup banyak menderita kerugian materiil dan Immateril karena perbuatan rnelawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut , serta karena adanya keraguan terhadap itikad baik Para Tergugat untuk dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban Hukumnya kepada Penggugat baik itu Kewajiban untuk membayar Ganti Kerugian dan Permohonan Maaf, maka Penggugat juga mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang Paksa ( dwangson ) sebesar Rp.500 000,- ( lima ratus ribu ) untuk setiap hari keterlambatan / kelalaiannya dalam melaksanakan putusan Pengadilan tentang keterlambatan membayar Ganti Kerugian dan Rp.1000 000,- (satu juta rupiah ) untuk setiap hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatannya dalam Penerbitan Permohonan Maaf di 3 (Tiga) Media Cetak dan 3 (Tiga) Media Siber ( Online ), terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan atau di Putuskan sampai dilaksanakan untuk keseluruhan kewajiban Hukum Para Tergugat ;

16) Bahwa oleh karena Para Tergugat berdasarkan alat-alat bukti yang kuat serta didukung oleh fakta -fakta hukum yang valid dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan adalah sah telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah semestinya jika seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penggugat merasa hak-hak penggugat nama baik Penggugat, Jabatan Penggugat Sebagai Ketua Umum LSM SIDIK KASUS telah di Cemarkan dan di permalukan secara Online di Media Online Pantauan Rakyat dan Harian Umum Batak Pos, maka Penggugat memohon kepada bapak Pengadilan Negeri Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Penggugat ini untuk menetapkan hari sidang serta memanggil penggugat dan Para Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja Memfitnah Penggugat secara bersama-sama Di Media Online Pantauan Rakyat serta di Harian Umum Batak Pos yang telah merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung Renteng untuk membayar ganti Kerugian materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp Rp 10 095 000 000,- ( sepuluh Milyar Sembilan Puluh lima Juta Rupiah ) yang harus dibayar Tunai dan sekaligus sejak Putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum Tetap ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar – besarnya kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut , yang harus dimuat dalam 3 ( tiga ) Surat kabar yang telah Terdaftar di Dewan Pres seperti Metro Langkat , Waspada dan Analisa serta 3 ( tiga ) Media Online yang juga terdaftar di Dewan Pers seperti, Berita Sumut.com , gosumut.com , Kabar medan .com selama 7 ( tujuh ) hari berturut-turut dengan ukuran Minimal setengah halaman sejak Putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum Tetap ;

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Para tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar Denda Keterlambatan sebesar Rp 500 000,- ( lima ratus Ribu Rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan membayar Ganti Kerugian , dan Rp 1000 000,- ( satu juta rupiah ) untuk setiap hari keterlambatannya dalam Penerbitan Permohonan Maaf di 3 (Tiga) Media Cetak dan 3 (Tiga) Media Siber ( Online ) guna melaksanakan putusan Pengadilan dalam Perkara ini , sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai di Penuhi untuk seluruhnya kewajiban hukum tersebut ;

6. Membebankan Seluruh biaya Perkara yang timbul kepada Para tergugat secara Tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan Tergugat I, II dan III datang diwakili oleh Kuasanya Ahmad Iskandarsyah Siregar, S.H.,M.H., bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2018 dan Tergugat IV dan V diwakili oleh Kuasanya Togar Lubis, S.H., M.H., bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2018, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SAPRI TARIGAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat I, II dan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMAL KARENA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

PENGGUGAT SEHARUSNYA MENGIKUTSERTAKAN HUKBAN SITORUS, S.H, SELAKU PRAKTISI HUKUM YANG MENJADI NARA SUMBER DI DALAM PEMBERITAAN YANG DI BUAT OLEH TERGGUGAT I, TERGGUGAT II DAN TERGGUGAT III.



1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengikut sertakan pihak-pihak yang salah sebagai Tergugat dan oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Penggugat telah menguraikan para Tergugat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemberitaan bohong pada angka 3 dan 4 halaman 2 Gugatan Penggugat;
3. Bahwa lebih lanjut, Gugatan yang diajukan Penggugat dimana pada angka 5 halaman 3 Gugatan disebutkan judul topik berita "praktisi hukum Hukban Sitorus, S.H, meminta pada Kapolres Langkat untuk menangkap pungli PTSL Desa Karang Anyar";
4. Bahwa Penggugat sendiri yang menjelaskan di dalam Gugatannya yakni Hukban Sitorus, SH yang meminta kepada Kapolres Langkat untuk menangkap pungli PTSL Desa Karang Anyar;
5. Bahwa para Tergugat mengutip dan dilakukan ivestigasi berdasarkan keterangan nara sumber di dalam pemberitaan tersebut yakni Huban Sitorus, SH di dalam perkara a quo;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas terbukti Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Huban Sitorus, S.H., sebagai Turut Tergugat selaku nara sumber dalam perkara aquo;

OLEH KARENA ITU GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK DAPAT DIPAHAMI (OBSCUUR LIBEL).

PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN DUDUK PERKARA DAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG ATAU ISINYA GELAP (ONDUIDELIJK) ATAU FORMULASI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan pokok-pokok Gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (Process Doelmatigheid), gugatan tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum serta kontradiksi antara posita dan petitum.
8. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak sesuai formulasi Gugatan karena tidak meletakkan prihal Gugatannya di kepala Gugatan Penggugat, sehingga membuat Gugatan kabur dan tidak jelas.
9. Bahwa Gugatan Penggugat tidak mencantumkan dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa



(*factual grounds*), dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan tersebut (*legal grounds*) dalam perkara *a quo*.

10. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasarkan menurut hukum karena Penggugat hanya mendasarkan Gugatannya dari Pemberitaan yang dilakukan oleh para Tergugat dalam perkara *a quo*.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka secara jelas terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan sulit dipahami (*obscuur libel*) karena Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat.

**PETITUM DALAM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN SULIT DIPAHAMI.**

12. Bahwa Petitum Penggugat pada angka 3 halaman 7 tidak jelas dan sulit dipahami karena mencampurkan antara kerugian Materil dan Immateriil.

**Angka 3 halaman 7 Gugatan**

*"Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 10.095.000.000,- (sepuluh milyar sembilan puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap".*

13. Bahwa dengan menggabungkan kerugian Materil dan Immateril tersebut menjadikan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan berpotensi untuk menimbulkan putusan yang sulit untuk dilaksanakan dan dipahami.

14. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudah sepatutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**C. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR KARENA BELUM DIGUNAKAN HAK JAWAB SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERS.**

**PENGGUGAT TIDAK MENGGUNAKAN HAK JAWAB PADA PEMBERITAAN TANGGAL 8 NOVEMBER 2017, 9 NOVEMBER 2017 DAN 12 NOVEMBER 2017.**

15. Bahwa Gugatan *a quo* adalah mengenai pemberitaan Pers dimana Penggugat telah mendalilkan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyiarkan informasi yang tidak benar dan fitnah;



**16.** Bahwa dalam Pasal 1 ayat (11) undang-undang Pers telah secara tegas diatur mengenai mekanisme hak jawab bagi seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan yaitu :

Pasal 1 ayat (11)

“Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya” ;

**17.** Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.3173/K/Pdt/1991, tanggal 28 April 1993, dalam perkara antara Arif melawan Surat Kabar Harian Garuda, Y. Soeryadi, Syawal Indra, Iriano Wijaya dan Yayasan Obor Harapan Medan (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3173/K/Pdt/1991) telah dinyatakan hal-hal sebagai berikut :

“bahwa sesuai dengan landasan historis dan ideal serta fungsi kebebasan pers menyampaikan kritik dan koreksi, dihubungkan dengan tanggung jawab pemberitaan dan ulasan yang dikemukakan pers, kepada masyarakat dan perorangan diberikan hak jawab terhadap tulisan-tulisan, yang mereka anggap merugikan. Tujuan memberi hak jawab, agar kebebasan pers disatu nafaskan dengan tanggung jawab pers. Kebebasan pers harus diseimbangkan secara harmonis dengan tanggung jawab pemberitaan yang dapat menjamin perlindungan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat luas”

**18.** Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3173/K/Pdt/1991 tersebut di atas, Mahkamah Agung lebih jauh telah menyatakan jika hak jawab tidak dipergunakan maka dapat diartikan suatu berita mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi, yaitu yang kami kutip sebagai berikut :

“Dan sekiranya Penggugat asal, merasa pemberitaan itu tidak benar, kepada Penggugat asal terbuka pintu lebar-lebar untuk mempergunakan hak jawab, namun ternyata hak itu tidak dipergunakan Penggugat asal, sehingga memberi kesimpulan apa yang diberitakan Tergugat asal mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi” ;

**19.** Bahwa penggunaan prosedur hak jawab sebagai mekanisme awal yang harus ditempuh atas keberatan terhadap suatu pemberitaan juga dinyatakan secara tegas oleh Dewan Pers yang anggotanya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2000 dalam Penjelasan atas pertanyaan Komisi I DPR-RI tertanggal 6 Juni 2000, yaitu yang kami kutip sebagai berikut :

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb



“Dewan Pers berharap bahwa bahwa khalayak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers hendaknya pertama-tama menggunakan hak jawab sebagaimana yang menjadi kelaziman dalam mekanisme hubungan khalayak dengan media pers dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-Undang Pers 1999, Pasal 5, ayat (2), bahwa “Pers wajib melayani hak jawab,” ini adalah upaya penyelesaian yang paling cepat dan boleh dikatakan tidak menelan baik energi maupun biaya, sehingga dipandang paling praktis. Apabila antara kedua pihak tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu atau kedua pihak dapat meminta bantuan Dewan Pers, sebagai lembaga mediator, untuk mengupayakan penyelesaian. Cara lain yang dapat ditempuh untuk mencari penyelesaian adalah melalui jalur hukum”. (Lihat Dewan Pers 2000-2003, diterbitkan oleh Dewan Pers dengan Yayasan Jurnalis Independen, halaman 26);

**20.** Bahwa Komisi I DPR-RI juga sependapat dengan Dewan Pers dan telah memberikan rumusan tentang jalur penyelesaian sengketa publik dengan media pers. Bahkan dalam rumusan tersebut, komisi I DPR-RI secara tegas menyatakan bahwa jalur hukum seperti gugatan perdata hanya dapat dilakukan jika salah satu atau kedua pihak merasa tidak puas dengan rekomendasi dan putusan Dewan Pers atas penyelesaian suatu sengketa.

**21.** Bahwa adapun rumusan jalur penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh Komisi I DPR-RI dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian melalui penggunaan hak jawab dengan menggunakan prosedur ini, seseorang atau kelompok masyarakat yang menjadi narasumber atau obyek pemberitaan dapat mengutarakan penjelasan yang berbeda atau bertentangan dengan isi berita yang sudah disiarkan atau dipublikasikan ;
- 2) Penyelesaian melalui Dewan Pers. Apabila antara kedua belah tidak dapat dicapai kesepakatan dan penyelesaian, maka mereka dapat meminta bantuan Dewan Pers sebagai mediator ;
- 3) Penyelesaian melalui jalur hukum. Cara penyelesaian terakhir jika salah satu atau kedua pihak merasa tidak puas dengan rekomendasi dan putusan Dewan Pers dapat ditempuh jalur hukum melalui pengadilan.

**22.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka setiap pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, in casu gugatan Penggugat, secara yuridis diharuskan untuk terlebih dahulu menggunakan mekanisme hak jawab guna memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap



pemberitaan dimaksud sebelum menggunakan upaya hukum seperti gugatan perdata. Faktanya tidak ada ditempuh mekanisme hak jawab tersebut oleh Penggugat terhadap Berita tanggal 08 November 2017, tanggal 09 November 2017 dan berita tanggal 12 November 2017 membuat gugatan a quo bersifat prematur dan oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima.

MAKA BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS ADALAH SAH DAN BERDASAR HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MENERIMA GUGATAN DARI PENGGUGAT SECARA KESLURUHAN KARENA CACAT FORMAL DAN GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH GUGATAN KABUR, TIDAK JELAS DAN SULIT DIPAHAMI DIKARENAKAN (i) GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLUTIUM LITIS CONSORTIUM), (II) GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK DAPAT DIPAHAMI (OBSCUUR LIBEL), (III) GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR.

**DALAM POKOK PERKARA (KONPENS)**

A. PEMBERITAAN YANG MENJADI OBYEK PERKARA DALAM GUGATAN A QUO BUKAN MERUPAKAN PEMBERITAAN BOHONG KARENA TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR YANG DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG PERS YANG BERLAKU.

23. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tegas dibawah ini ;

24. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 halaman 2 Gugatan menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga membuat berita bohong.

**Angka 4 halaman 2 Gugatan**

*Pada tanggal 9 November 2017 secara bersama-sama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga membuat berita bohong dalam Harian Batak Pos yang menerangkan tentang topik berita: **"Kades karang Anyar Bantah Kutip Biaya Pengurusan PTSL"***

25. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan peran Pers sesuai Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

**Pasal 4 ayat (3)**



*“untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”*

**Pasal 6 huruf (c)**

*“Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar”;*

26. Bahwa pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

27. Bahwa menurut Harold Lasswell dalam bukunya berjudul “Pers dan Penguasa”, Penerbit Sinar Harapan, 1995, Hal 58, dikatakan *“ada tiga fungsi utama pers dalam masyarakat modern yaitu : pertama, survalansi atau pengamatan yaitu melaporkan peristiwa yang sedang terjadi, kedua : interpretasi yaitu menafsirkan makna peristiwa, memasukan dalam konteks dan mempertimbangkan konsekuensinya, ketiga : sosialisasi yaitu memasyarakatkan individu dalam latar budayanya”*.

28. Bahwa berita yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang dijadikan dasar Gugatan oleh Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa berita yang menjadi objek perkara adalah merupakan berita bohong yang menimbulkan kerugian secara personal Penggugat.

29. Bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

**PENGGUGAT TIDAK MENGGUNAKAN HAK JAWAB SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

30. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 halaman 5 Gugatan yang menyatakan dengan adanya Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Stb maka hak jawab Penggugat tidak perlu diambil oleh Penggugat karena sudah terjadi Tanya jawab, Replik Duplik serta telah dihadirkan saksi-saksi.

31. Bahwa terhadap point 30 diatas Penggugat sangat keliru, tidak cermat dan tidak memahami pengertian hak jawab yang dimaksud dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Pers maupun terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

32. Bahwa Penggugat tidak menggunakan Hak Jawab sebelum melakukan Gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

**Pasal 1 ayat (11)**

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb



*"Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya".*

## **Pasal 5 ayat (2)**

*"Pers wajib melayani Hak Jawab".*

**33.** Bahwa mekanisme hak jawab dan kewajiban hak jawab dan hak koreksi merupakan prosedur yang harus dilalui sebelum pers dimintai pertanggungjawaban hukum, dan hak jawab dan penyelesaian melalui lembaga pers merupakan suatu asas atau prinsip (bukan sekedar mekanisme) yang mengatur keseimbangan lembaga pers dan individu atau kelompok. Sesebagai asas maka penggunaan hak jawab atau penyelesaian melalui lembaga pers merupakan "tonggak" yang tidak dapat dilangkahi atau dilewati, melainkan harus ditempuh sebelum memasuki upaya hukum.

**34.** Bahwa dengan tidak menggunakan hak jawab terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengklarifikasi tentang pemberitaan tersebut maka Penggugat tidak dapat langsung menempuh upaya hukum apapun terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

**35.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar karena pemberitaan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merupakan bukan berita bohong. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

**B. TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PENGHINAAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN KARENA PEMBERITAAN YANG MENJADI OBJEK PERKARA BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DAN SEBALIKNYA PEMBERITAAN MELALUI PROSEDUR YANG BENAR OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III.**

**36.** Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 halaman 4 Gugatan mencantumkan Pasal 1372 KUHPerdara mengenai Penghinaan dan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum.

## **Angka 8 halaman 4 Gugatan**

*"Bahwa adapun Penggugat mengajukan Gugatan terhadap para Tergugat adalah bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1372 yang berbunyi: "**Tuntutan Perdata***

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/IPdt.GI/2018/PN Stb



**Tentang Hal Penghinaan Adalah Bertujuan Mendapat Penggantian Kerugian Serta Pemulihan Kehormatan dan Nama Baik” dan hal ini diperjelas lagi dalam KUHPerdara Pasal 1365 yang berbunyi: “Tiap-Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum, Yang Membawa Kerugian Kepada Seorang Lain, Mewajibkan Orang Yang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian itu, Menggantikan Kerugian Tersebut”.**

**37.** Bahwa adapuun unsur-unsur untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan sesuai Pasal 1372 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- b. Adanya niat/kesengajaan untuk menghina; dan
- c. Adanya tujuan agar perbuatan tersebut diketahui umum.

**38.** Bahwa menurut Asser Rutten dalam bukunya berjudul *Handleiding Tot De Boefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht, Derde Dell, Tweede Stuk, N.V. Uitgeberd Maatschappij, 1982, Hal 619*, dikatakan “*de bijzondere regeling van de burgerlijke rechtvordering wegens belediging zal tot gevold hebben, dat terzake van belediging geen vordering kan worden gebaseerd op art 1401, doch uitluitend op de art 1408 e.v*”

**39.** Bahwa menurut Asser Rutten tersebut diatas point 38, Gugatan “Penghinaan” berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara tidak dapat diajukan sebagai dasar Gugatan secara bersama-sama dengan Pasal 1365 KUHPerdara melainkan harus diajukan secara tersendiri dengan berdasarkan pada putusan pidana tentang “pencemaran nama baik” (vide Pasal 310 KUHPidana).

**40.** Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka apabila Penggugat hendak mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan mendasarkan Pasal 1372 KUHPerdara, maka Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur kesengajaan “Penghinaan” tersebut melalui peradilan pidana yang diwujudkan dengan satu putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

**41.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
- b. Tindakan tersebut dilakukan karena kesalahan dari pelaku; dan



c. Perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain.

42. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana di atas sesuai point 39 wajib dibuktikan oleh Penggugat secara kumulatif, dalam Gugatan Penggugat telah gagal dalam membuktikan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas. Hal ini kami uraikan sebagai berikut.

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIURAIKAN OLEH PENGGUGAT SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III ADALAH TINDAKAN YANG SAH DAN SESUAI DENGAN HUKUM**

43. Bahwa pada angka 9 halaman 4 Gugatan Penggugat mencantumkan asas praduga tak bersalah sesuai Penjelasan umum KUHAP butir ke-3 huruf (c) yang menjelaskan: *"setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap"*.

44. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 4 tersebut di atas, Penggugat gagal paham dan tidak mengerti mengenai hukum yang berlaku di Indonesia karena mencampuradukan antara Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

45. Bahwa Penggugat pada angka 10 halaman 4 Gugatan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja membuat berita fitnah dengan tujuan agar Penggugat merasa terhina dan malu serta tercemar nama baiknya dan kehormatannya.

46. Bahwa Penggugat tidak menguraikan mengenai hukum ataupun norma apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Mohon agar dapat menjadi catatan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa:

- a. Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membuat berita memperoleh informasi faktual dari masyarakat dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. Tidak pernah ada peraturan, ketetapan ataupun putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan pencemaran nama baik;



- c. Penggugat bukan merupakan pihak dan/atau tidak terkait sama sekali dengan pemberitaan karena yang menjadi topik pemberitaan adalah Kades Karang Anyar;
- d. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Tergugat I dan Tergugat II berhak mendapatkan Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- e. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Tergugat III dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

47. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menerbitkan berita pada tanggal 9 November 2017 **BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

**TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III TIDAK MENYEBABKAN PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN APAPUN TERHADAP PENGGUGAT KARENA TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III MENERBITKAN BERITA DENGAN ITIKAD BAIK DAN CARA-CARA YANG SAH SECARA HUKUM.**

48. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III uraikan di atas, yang menjadi objek perkara adalah pemberitaan yang sah melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara mutatis-mutandis tidak perlu diulang lagi.

49. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang secara sah berdasarkan prosedur dan Undang-Undang yang berlaku untuk menerbitkan pemberitaan jelas tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat.

**TIDAK ADA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III DENGAN KERUGIAN YANG DIDALILKAN TELAH DIALAMI OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA.**

50. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun. Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak Gugatan Penggugat.

**C. KERUGIAN MATERIL PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN HARUS DITOLAK**



51. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III uraikan di atas, dalam petitum Gugatan Penggugat menggabungkan total keseluruhan antara kerugian Materil dan Immateril, sehingga secara mutatis-mutandis tidak perlu diulang lagi.

52. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat membayar kerugian materil dalam Putusan dalam perkara *a quo*.

53. Bahwa pada angka 12 butir a Gugatan Penggugat yang menerangkan mengenai kerugian materil Penggugat adalah keliru dan tidak cermat dalam pemahaman kerugian materil.

54. Bahwa kerugian materil merupakan kerugian yang nyata telah di derita oleh seseorang atau sekelompok orang setelah adanya perbuatan orang lain, jika benar yang didalilkan Penggugat tersebut maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III *mensomier* Penggugat untuk membuktikan di persidangan.

55. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan kerugian Materil yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolak tuntutan kerugian Materil yang diajukan oleh Penggugat.

**D. TUNTUTAN PENGGUGAT ATAS UANG PAKSA (DWANGSOM) BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN HARUS DITOLAK.**

56. Bahwa Penggugat dalam Gugatan meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap keterlambatan Para Tergugat memenuhi Putusan dalam perkara *a quo*.

57. Bahwa permintaan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permintaan uang paksa (*dwangsom*) karena permintaan tersebut diajukan bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang.

**Angka 3 halaman 7 Gugatan**

*"Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti Kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp 10.095.000.000,- (sepuluh milyar sembilan puluh lima juta rupiah)";*

**Angka 5 halaman 7 Gugatan**

*"Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar ganti kerugian, dan Rp 1.000.000,-*



*(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam Penerbitan Permohonan maaf di 3 (tiga) Media Cetak dan 3 (tiga) Media Siber (online) guna melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dipenuhi untuk keseluruhannya kewajiban hukum tersebut”.*

**58.** Bahwa berdasarkan Pasal 606a Reglement of de Rechtsvordering (“RV”) suatu tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikabulkan terhadap gugatan yang menggugat hal lain selain suatu pembayaran sejumlah uang.

#### **Pasal 606a RV**

*“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum **untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang**, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.*

**59.** Bahwa mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung melalui Yurisprudensinya No.791 K/SIP/1972 tanggal 23 Februari 1973 dan Putusan Mahkamah Agung No.1172 K/Pdt/2005 tanggal 30 Januari 2006 juga menyatakan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat digabung dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang.

#### **Putusan MA No. 791 K/SIP/1972**

*“uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.*

#### **Putusan MA No. 1172 K/Pdt/2005**

*“namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukum tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/*dwangsom* yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, **lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang**, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)”.*

**60.** Bahwa menurut R.Soeroso, SH dalam bukunya Praktik Hukum Acara Perdata-Tata Cara dan Proses Persidangan, Penerbit Sinar Grafika, 2009, Hal 43, dikatakan *“tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) **apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang** selama ia tidak memenuhi isi putusan”.*



61. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolah tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat.

**TUNTUTAN**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat IV dan V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**A. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMAL KARENA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).**

**PENGGUGAT SEHARUSNYA MENGIKUTSERTAKAN HUKBAN SITORUS, S.H, SELAKU PRAKTIKSI HUKUM YANG MENJADI NARA SUMBER DI DALAM PEMBERITAAN YANG DI BUAT OLEH TERGGUGAT IV DAN TERGGUGAT V.**

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengikut sertakan pihak-pihak yang salah sebagai Tergugat dan oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Penggugat telah menguraikan para Tergugat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemberitaan bohong pada angka 3 dan 4 halaman 2 Gugatan Penggugat;



3. Bahwa lebih lanjut, Gugatan yang diajukan Penggugat dimana pada angka 5 halaman 3 Gugatan disebutkan judul topik berita "praktisi hukum Hukban Sitorus, S.H, meminta pada Kapolres Langkat untuk menangkap pungli PTSL Desa Karang Anyar";
4. Bahwa Penggugat sendiri yang menjelaskan di dalam Gugatannya yakni Hukban Sitorus, SH yang meminta kepada Kapolres Langkat untuk menangkap pungli PTSL Desa Karang Anyar;
5. Bahwa para Tergugat mengutip dan dilakukan ivestigasi berdasarkan keterangan nara sumber di dalam pemberitaan tersebut yakni Huban Sitorus, SH di dalam perkara a quo;
6. Bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak, Mahkamah Agung R.I telah mengeluarkan Yurisprudensi-Yurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklard). Adapun Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut antara lain adalah :
  - a. Putusan Mahkamah Agung R.I No.151 K/Sip/1972, tanggal 13 Mei 1972 ;
  - b. Putusan Mahkamah Agung R.I No.427 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 ;
  - c. Putusan Mahkamah Agung R.I No.1078 K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 ;
  - d. Putusan Mahkamah Agung R.I No.938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972 ;
  - e. Putusan Mahkamah Agung R.I No.2438 K/Sip/1980, tanggal 23 Maret 1982 ;
  - f. Putusan Mahkamah Agung R.I No.546 K/Sip/1972, tanggal 19 Juli 1985 ;
  - g. Putusan Mahkamah Agung R.I No.400 Pdt/1984, tanggal 11 Juni 1985 ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

**B. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR KARENA BELUM DIGUNAKANNYA HAK JAWAB SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERS.**



PENGGUGAT TIDAK MENGGUNAKAN HAK JAWAB ATAS PEMBERITAAN PADA TANGGAL 08 NOVEMBER 2017, 09 NOVEMBER 2017 DAN 12 NOVEMBER 2017.

1. Bahwa Gugatan a quo adalah mengenai pemberitaan Pers dimana Penggugat telah mendalilkan Tergugat IV dan Tergugat V telah menyiarkan informasi yang tidak benar dan fitnah;

2. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (11) undang-undang Pers telah secara tegas diatur mengenai mekanisme hak jawab bagi seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan yaitu :

Pasal 1 ayat (11)

“Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya” ;

3. Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.3173/K/Pdt/1991, tanggal 28 April 1993, dalam perkara antara Arif melawan Surat Kabar Harian Garuda, Y. Soeryadi, Syawal Indra, Iriano Wijaya dan Yayasan Obor Harapan Medan (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3173/K/Pdt/1991) telah dinyatakan hal-hal sebagai berikut :

“bahwa sesuai dengan landasan historis dan ideal serta fungsi kebebasan pers menyampaikan kritik dan koreksi, dihubungkan dengan tanggung jawab pemberitaan dan ulasan yang dikemukakan pers, kepada masyarakat dan perorangan diberikan hak jawab terhadap tulisan-tulisan, yang mereka anggap merugikan. Tujuan memberi hak jawab, agar kebebasan pers disatu nafaskan dengan tanggung jawab pers. Kebebasan pers harus diseimbangkan secara harmonis dengan tanggung jawab pemberitaan yang dapat menjamin perlindungan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat luas”

4. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (11) undang-undang Pers telah secara tegas diatur mengenai mekanisme hak jawab bagi seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan yaitu :

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3173/K/Pdt/1991 tersebut di atas, Mahkamah Agung lebih jauh telah menyatakan jika hak jawab tidak dipergunakan maka dapat diartikan suatu berita mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi, yaitu yang kami kutip sebagai berikut :

“Dan sekiranya Penggugat asal, merasa pemberitaan itu tidak benar, kepada Penggugat asal terbuka pintu lebar-lebar untuk mempergunakan hak jawab,



namun ternyata hak itu tidak dipergunakan Penggugat asal, sehingga memberi kesimpulan apa yang diberitakan Tergugat asal mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi” ;

5. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (11) undang-undang Pers telah secara tegas diatur mengenai mekanisme hak jawab bagi seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan yaitu :

Bahwa di lain sisi, penggunaan prosedur hak jawab sebagai mekanisme awal yang harus ditempuh atas keberatan terhadap suatu pemberitaan juga dinyatakan secara tegas oleh Dewan Pers yang anggotanya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2000 dalam Penjelasan atas pertanyaan Komisi I DPR-RI tertanggal 6 Juni 2000, yaitu yang kami kutip sebagai berikut :

“Dewan Pers berharap bahwa bahwa khalayak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers hendaknya pertama-tama menggunakan hak jawab sebagaimana yang menjadi kelaziman dalam mekanisme hubungan khalayak dengan media pers dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-Undang Pers 1999, Pasal 5, ayat (2), bahwa “Pers wajib melayani hak jawab,” ini adalah upaya penyelesaian yang paling cepat dan boleh dikatakan tidak menelan baik energi maupun biaya, sehingga dipandang paling praktis. Apabila antara kedua pihak tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu atau kedua pihak dapat meminta bantuan Dewan Pers, sebagai lembaga mediator, untuk mengupayakan penyelesaian. Cara lain yang dapat ditempuh untuk mencari penyelesaian adalah melalui jalur hukum”. (Lihat Dewan Pers 2000-2003, diterbitkan oleh Dewan Pers dengan Yayasan Jurnalis Independen, halaman 26);

6. Bahwa Komisi I DPR-RI juga sependapat dengan Dewan Pers dan telah memberikan rumusan tentang jalur penyelesaian sengketa publik dengan media pers. Bahkan dalam rumusan tersebut, komisi I DPR-RI secara tegas menyatakan bahwa jalur hukum seperti gugatan perdata hanya dapat dilakukan jika salah satu atau kedua pihak merasa tidak puas dengan rekomendasi dan putusan Dewan Pers atas penyelesaian suatu sengketa. Adapun rumusan jalur penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh Komisi I DPR-RI dimaksud adalah sebagai berikut :

(i). Penyelesaian melalui penggunaan hak jawab dengan menggunakan prosedur ini, seseorang atau kelompok masyarakat yang menjadi narasumber atau obyek pemberitaan dapat mengutarakan penjelasan



yang berbeda atau bertentangan dengan isi berita yang sudah disiarkan atau dipublikasikan ;

(ii). Penyelesaian melalui Dewan Pers. Apabila antara kedua belah tidak dapat dicapai kesepakatan dan penyelesaian, maka mereka dapat meminta bantuan Dewan Pers sebagai mediator ;

(iii). Penyelesaian melalui jalur hukum. Cara penyelesaian terakhir jika salah satu atau kedua pihak merasa tidak puas dengan rekomendasi dan putusan Dewan Pers dapat ditempuh jalur hukum melalui pengadilan.

Selain tiga prosedur tersebut di atas, Komisi I DPR-RI juga menyarankan mekanisme penyelesaian yang lain yaitu menggunakan "Social punishment" dengan memboikot atau tidak menggubris media pers yang dikategorikan sebagai "tidak jujur". (Ibid, halaman 28-31);

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka setiap pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, in casu gugatan Penggugat, secara yuridis diharuskan untuk terlebih dahulu menggunakan mekanisme hak jawab guna memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan dimaksud sebelum menggunakan upaya hukum seperti gugatan perdata;

8. Bahwa Fakta tidak ditempuhnya mekanisme hak jawab tersebut oleh Penggugat terhadap Berita tanggal 08 November 2017, tanggal 09 November 2017 dan berita tanggal 12 November 2017 membuat gugatan a quo bersifat prematur dan oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

## DALAM POKOK PERKARA (KONPENSASI)

A. PEMBERITAAN YANG MENJADI OBYEK PERKARA DALAM GUGATAN A QUO BUKAN MERUPAKAN PEMBERITAAN BOHONG KARENA TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR YANG DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG PERS YANG BERLAKU.

1. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

2. Bahwa benar pada tanggal 08 November 2017, Media Online Pantauan Rakyat ada menerbitkan berita dengan topic "Kades Karang Anyar Cuci Tangan Pengurusan PTSL Rp. 600 ribu, warga : diduga kerjasama LSM", dan berita tersebut dirilis dan diterbitkan telah sesuai



dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik sebab berdasarkan keterangan warga Desa Karang Anyar yang dikenakan biaya mengurus PTSL dan telah dikonfirmasi kepada Kades Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;

3. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2017, Media Online Pantauan Rakyat kembali menerbitkan berita berjudul : “Praktisi Hukum Hukban Sitorus,SH Meminta Pada Kapolres Langkat Untuk Menangkap Pungli PTSL Desa Karang Anyar;” dan berita tersebut dirilis dan diterbitkan telah sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik sebab berdasarkan wawancara dengan Praktisi Hukum Hukban Sitorus, SH.;

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 halaman 5 Gugatan yang menyatakan dengan adanya Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Stb maka hak jawab Penggugat tidak perlu diambil oleh Penggugat karena sudah terjadi Tanya jawab, Replik Duplik serta telah dihadirkan saksi-saksi;

5. Bahwa terhadap point 11 diatas Penggugat sangat keliru, tidak cermat dan tidak memahami pengertian hak jawab yang dimaksud dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Pers maupun terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;

6. Bahwa Penggugat tidak menggunakan Hak Jawab sebelum melakukan Gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;

Pasal 1 ayat (11)

“Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”.

Pasal 5 ayat (2)

“Pers wajib melayani Hak Jawab”.

7. Bahwa mekanisme hak jawab dan kewajiban hak jawab dan hak koreksi merupakan prosedur yang harus dilalui sebelum pers dimintai pertanggungjawaban hukum, dan hak jawab dan penyelesaian melalui lembaga pers merupakan suatu asas atau prinsip (bukan sekedar mekanisme) yang mengatur keseimbangan lembaga pers dan individu atau kelompok. Sesebagai asas maka penggunaan hak jawab atau penyelesaian melalui lembaga pers merupakan “tonggak” yang tidak



dapat dilangkahi atau dilewati, melainkan harus ditempuh sebelum memasuki upaya hukum;

8. Bahwa dengan tidak menggunakan hak jawab terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat V untuk mengklarifikasi tentang pemberitaan tersebut maka Penggugat tidak dapat langsung menempuh upaya hukum apapun terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar karena pemberitaan yang dilakukan Tergugat IV dan Tergugat V bukan berita bohong. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

**B. TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V TIDAK MELAKUKAN PENGHINAAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN KARENA PEMBERITAAN YANG MENJADI OBJEK PERKARA BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DAN SEBALIKNYA PEMBERITAAN TELAH MELALUI PROSEDUR YANG BENAR OLEH TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V.**

1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 halaman 4 Gugatan mencantumkan Pasal KUHPerduta mengenai Penghinaan dan Pasal 1365 KUHPerduta mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Angka 8 halaman 4 Gugatan

“Bahwa adapun Penggugat mengajukan Gugatan terhadap para Tergugat adalah bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1372 yang berbunyi:

“Tuntutan Perdata Tentang Hal Penghinaan Adalah Bertujuan Mendapat Penggantian Kerugian Serta Pemulihan Kehormatan dan Nama Baik” dan hal ini diperjelas lagi dalam KUHPerduta Pasal 1365 yang berbunyi:

“Tiap-Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum, Yang Membawa Kerugian Kepada Seorang Lain, Mewajibkan Orang Yang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian itu, Menggantikan Kerugian tersebut”;

2. Bahwa adapun unsur-unsur untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan sesuai Pasal 1372 KUHPerduta adalah sebagai berikut:

- a. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;



- b. Adanya niat/kesengajaan untuk menghina; dan
  - c. Adanya tujuan agar perbuatan tersebut diketahui umum.
3. Bahwa menurut Asser Rutten dalam bukunya berjudul Handleiding Tot De Boefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht, Derde Dell, Tweede Stuk, N.V. Uitgeberd Maatschappij, 1982, Hal 619, dikatakan “de bijzondere regeling van de burgetlijke rechtvordering wegens belediging zal tot gevold hebben, dat terzake van belediging geen vordering kan worden gebaseerd op art 1401, doch uitleitend op de art 1408 e.v”, Gugatan “Penghinaan” berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara tidak dapat diajukan sebagai dasar Gugatan secara bersama-sama dengan Pasal 1365 KUHPerdara melainkan harus diajukan secara tersendiri dengan berdasarkan pada putusan pidana tentang “pencemaran nama baik” (vide Pasal 310 KUHPidana);
4. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka apabila Penggugat hendak mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat IV dan Tergugat V dengan mendasarkan Pasal 1372 KUHPerdara, maka Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur kesengajaan “Penghinaan” tersebut melalui peradilan pidana yang diwujudkan dengan satu putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :
- a. Tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
  - b. Tindakan tersebut dilakukan karena kesalahan dari pelaku; dan
  - c. Perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain.
6. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana di atas sesuai point 3 wajib dibuktikan oleh Penggugat secara kumulatif, dalam Gugatan Penggugat telah gagal dalam membuktikan Tergugat IV dan , Tergugat V telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa pada angka 9 halaman 4 Gugatan Penggugat mencantumkan asas praduga tak bersalah sesuai Penjelasan umum KUHP butir ke-3 huruf (c) yang menjelaskan:”setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.



8. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 4 tersebut di atas, Terlihat secara jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak mengerti mengenai hukum yang berlaku di Indonesia karena mencampur adukkan antara Hukum Perdata dan Hukum Pidana;

9. Bahwa Penggugat pada angka 10 halaman 4 Gugatan, secara sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum mendalihkan bahwa Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja membuat berita fitnah dengan tujuan agar Penggugat merasa terhina dan malu serta tercemar nama baiknya dan kehormatannya, namun Penggugat tidak menguraikan mengenai hukum ataupun norma apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat. Mohon agar dapat menjadi catatan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa :

- a. Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membuat berita memperoleh informasi faktual dari masyarakat dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. Tidak pernah ada peraturan, ketetapan ataupun putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat IV dan Tergugat V melakukan pencemaran nama baik;
- c. Penggugat bukan merupakan pihak dan/atau tidak terkait sama sekali dengan pemberitaan karena yang menjadi topik pemberitaan adalah Kades Karang Anyar;
- d. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Tergugat IV dan Tergugat V berhak mendapatkan Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;
- e. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Tergugat V dalam melaksanakan profesinya sebagai wartawan mendapat perlindungan hukum;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti bahwa perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V yang menerbitkan berita pada tanggal 8 Nopember 2017 dan 12 Nopember 2017 BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V TIDAK MENYEBABKAN PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN APAPUN KARENA TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V MENERBITKAN BERITA DENGAN ITIKAD BAIK DAN CARA-CARA YANG SAH SECARA HUKUM;

11. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat IV dan Tergugat V uraikan di atas, yang menjadi objek perkara adalah pemberitaan yang sah



melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara mutatis-mutandis tidak perlu diulang lagi;

12. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat IV dan Tergugat V yang secara sah berdasarkan prosedur dan Undang-Undang yang berlaku untuk menerbitkan pemberitaan jelas tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat;

TIDAK ADA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT IV dan TERGUGAT V DENGAN KERUGIAN YANG DIDALILKAN TELAH DIALAMI OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwa Tergugat IV dan Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun, Perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan Penggugat.

#### C. KERUGIAN MATERIL PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN HARUS DITOLAK

1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat IV dan Tergugat V uraikan di atas, dalam petitum Gugatan Penggugat menggabungkan total keseluruhan antara kerugian Materil dan Immateril, sehingga secara mutatis-mutandis tidak perlu diulang lagi;

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat membayar kerugian materil dalam Putusan dalam perkara a quo;

3. Bahwa pada angka 12 butir a Gugatan Penggugat yang menerangkan mengenai kerugian materil Penggugat adalah keliru dan tidak cermat dalam pemahaman kerugian materil;

4. Bahwa kerugian materil merupakan kerugian yang nyata telah di derita oleh seseorang atau sekelompok orang setelah adanya perbuatan orang lain, jika benar yang didalilkan Penggugat tersebut maka Tergugat IV dan Tergugat V mensomier Penggugat untuk membuktikan di persidangan;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan kerugian Materil yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolak tuntutan kerugian Materil yang diajukan oleh Penggugat;



D. TUNTUTAN PENGGUGAT ATAS UANG PAKSA (DWANGSOM) BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN HARUS DITOLAK.

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap keterlambatan Para Tergugat memenuhi Putusan dalam perkara a quo;

2. Bahwa permintaan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permintaan uang paksa (dwangsom) karena permintaan tersebut diajukan bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;

Angka 3 halaman 7 Gugatan

“Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti Kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp 10.095.000.000,- (sepuluh milyar sembilan puluh lima juta rupiah);

Angka 5 halaman 7 Gugatan

“Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar ganti kerugian, dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam Penerbitan Permohonan maaf di 3 (tiga) Media Cetak dan 3 (tiga) Media Siber (online) guna melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dipenuhi untuk keseluruhannya kewajiban hukum tersebut”.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 606 a Reglement of de Rechtsvordering (“RV”) suatu tuntutan uang paksa (dwangsom) hanya dapat dikabulkan terhadap gugatan yang menggugat hal lain selain suatu pembayaran sejumlah uang;

Pasal 606a RV

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa” ;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 606 a Reglement of de Rechtsvordering (“RV”) suatu tuntutan uang paksa (dwangsom) hanya dapat dikabulkan



terhadap gugatan yang menggugat hal lain selain suatu pembayaran sejumlah uang;

5. Bahwa mengenai uang paksa tersebut, Mahkamah Agung melalui Yurisprudensinya No.791 K/SIP/1972 tanggal 23 Februari 1973 dan Putusan Mahkamah Agung No.1172 K/Pdt/2005 tanggal 30 Januari 2006 juga menyatakan bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak dapat digabung dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang.

Putusan MA No. 791 K/SIP/1972

“uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.

Putusan MA No. 1172 K/Pdt/2005

“namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukum tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)”.

6. Bahwa menurut R.Soeroso, SH dalam bukunya “Praktik Hukum Acara Perdata-Tata Cara dan Proses Persidangan”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, Hal 43, dikatakan “tuntutan agar agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan”;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolah tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat IV dan Tergugat V mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menyatakan bahwa Tergugat IV dan Tergugat V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban/Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 September 2018 dan selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II dan III telah pula mengajukan Duplik tertanggal 28 September 2018 dan Kuasa Tergugat IV dan V mengajukan Duplik tertanggal 28 September 2018, maksud dan isi dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tertuang dalam suratnya tersebut dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya maupun dari hasil print out atau dari turunannya oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy print Out MEDIA ONLINE PANTAUAN RAKYAT, tertanggal 8 November 2017, dengan judul berita "Kades Karang Anyar Cuci Tangan Pengurusan PTSL Rp 600 ribu Warga diduga Kerjasama LSM", selanjutnya disebut dengan bukti.....P - 1 ;
2. Foto copy klipping koran Harian Umum BATAK POS, tertanggal 9 November 2017, dengan judul berita "Kades Karang Anyar Bantah Kutip Biaya Pengurusan PTSL, selanjutnya disebut dengan bukti..... P - 2 ;
3. Foto copy print Out MEDIA ONLINE PANTAUAN RAKYAT, tertanggal 19 November 2017, dengan judul berita "Praktisi Hukum Huban Sitorus, S.H., Minta Kepada Kapolres Langkat Untuk Menangkap Pungli PTSL Desa Karang Anyar", selanjutnya disebut dengan bukti.....P - 3 ;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb



4. Foto copy Surat EKspesi/Jawaban dalam perkara Perdata Nomor Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN STb, selanjutnya disebut dengan bukti..... P - 4 ;
5. Foto copy Turunan Putusan dalam perkara Perdata Nomor Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN STb, selanjutnya disebut dengan bukti.....  
..... P - 5 ;
6. Photo copy print out Putusan dalam perkara Perdata Nomor Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2003/PN SLMN, selanjutnya disebut dengan bukti.....  
..... P - 6 ;
7. Foto copy Daftar Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Langkat Tahun 2017 Desa Karang Anyar Kabupaten Langkat, dari Kantor BPN Kabupaten Langkat tanggal 5 Januari 2017, selanjutnya disebut dengan bukti.....  
.....P - 7 ;
8. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 461 atas nama Jumawan Desa Karang Anyar Kabupaten Langkat, yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Langkat tanggal 14 Nopember 2017, selanjutnya disebut dengan bukti.....  
.....P - 8 ;
9. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 401 atas nama Mariono Desa Karang Anyar Kabupaten Langkat, yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Langkat tanggal 8 September 2017, selanjutnya disebut dengan bukti.....P -  
9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470-85/KA/II/2017 tanggal 13 Pebruari 2017, dari Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut dengan bukti.....  
...P - 10 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan dari Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut dengan bukti.....P - 11 ;
12. Foto copy Daftar Peserta Prona 2016 Desa Karang Anyar Kabupaten Langkat, dari Kantor BPN Kabupaten Langkat tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya disebut dengan bukti.....  
.....P - 12 ;
13. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 143 atas nama Warsito Ahmad Qodlofi Desa Karang Anyar Kabupaten Langkat, yang diterbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BPN Kabupaten Langkat tanggal 22 Juli 2016, selanjutnya disebut dengan bukti.....

.....P - 13 ;

14. Foto copy Daftar Peserta PPAN 2016 yang terealisasi pada Tahun 2017 mulai dari Tanggal 5 Juli 2017 hingga 14 Desember 2017 sebanyak 55 ( lima puluh lima ) orang Peserta, dari Kantor BPN Kabupaten Langkat tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya disebut dengan bukti.....

.....P - 14 ;

15. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 337 atas nama Kasli Desa Karang Anyar Kabupaten Langkat, yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Langkat tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya disebut dengan bukti.....

.....P - 15 ;

16. Foto copy Buku Kas Bendahara Umum Kantor Hukum LSM Sidik Kasus, selanjutnya disebut dengan bukti.....

.....P - 16 ;

17. Foto copy Kwitansi Pembayaran yang di berikan Bendahara Umum Kepada Ketua Tim Pengawasan Ketua Umum, selanjutnya disebut dengan bukti.....

.....P - 17 ;

18. Foto copy Rincian Penggunaan Uang Belanja Kas LSM Sidik Kasus oleh Ketua Tim Pengawasan Ketum, selanjutnya disebut dengan bukti.....

.....P - 18 ;

19. Foto copy Hasil Rapat Anggota LSM Sidik Kasus tanggal 10 Nopember 2017, selanjutnya disebut dengan bukti.....

.....P - 19 ;

20. Foto copy Surat Dukungan Pembiayaan Dewan Kehormatan tanggal 4 Desember 2017, selanjutnya disebut dengan bukti.....

.....P - 20 ;

21. Foto copy Laporan Keuangan Bendahara Umum Kepada Ketua Umum Sidik Kasus tanggal 29 April 2018, selanjutnya disebut dengan bukti.....

.....P - 21 ;

22. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, selanjutnya disebut dengan bukti.....

.....P - 22 ;

23. Foto copy Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab, selanjutnya disebut dengan bukti.....

.....P - 23 ;

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Foto copy Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, selanjutnya disebut dengan bukti.....P - 24 ;
25. Foto copy Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, selanjutnya disebut dengan bukti.....P - 25 ;
26. Foto copy print out dari laman Dewan Pers tentang Data Perusahaan Pers yang terverifikasi di seluruh Indonesia, selanjutnya disebut dengan bukti.....P - 26 ;
27. Foto copy print out dari laman Dewan Pers tentang Data Perusahaan Pers yang terverifikasi di wilayah Sumatera Utara, selanjutnya disebut dengan bukti.....  
...P - 27 ;
28. Foto copy print out dari laman Dewan Pers tentang Data Perusahaan Pers yang terverifikasi, selanjutnya disebut dengan bukti.....P - 28 ;
29. Foto copy print out Harian Umum Singgalang tanggal 31 Januari 2017, dengan judul berita “Wartawan tak UKW, Dewan Pers tak Bertanggung Jawab”, selanjutnya disebut dengan bukti.....P - 29 ;
30. Foto copy print out Kabar24.com tanggal 21 Juni 2016, dengan judul berita “Dewan Pers : Silakan Polisi Usut Media Abal-Abal”, selanjutnya disebut dengan bukti.....  
.....P - 30 ;
31. Foto copy print PelitaRiau.com tanggal 14 April 2015, dengan judul berita “Dewan Pers : Ini Ciri Media dan Wartawan Abal-Abal”, selanjutnya disebut dengan bukti.....P - 31 ;
32. Foto copy print out beritajatim tanggal 15 Pebruari 2017, dengan judul berita “Dewan Pers : Media Abal-Abal Penumpang Gelap Kebebasan Pers”, selanjutnya disebut dengan bukti.....P - 32 ;
33. Foto copy print out Harian Umum Metro Merauke tanggal 25 Nopember 2017, dengan judul berita “Dewan Pers Kecam Maraknya Media Abal-Abal”, selanjutnya disebut dengan bukti.....P - 33 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi kepersidangan yaitu :

1. Mariono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ada mengurus Sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ;
- Bahwa saksi mengurus sertifikat melalui Penggugat dan saksi mengetahui ada program PTSL dari Kepala Dusun yang disampaikan diperwritan pada bulan Juni tahun 2018 ;
- Bahwa saksi jumpa dengan Penggugat pada saat pengukuran tanah saksi dan saksi tidak tahu Petugas BPN karena yang mengukur Penggugat bersama temannya saksi tidak tau namanya serta temannya pak warsito pakek baju biasa saja ;
- Bahwa Kepala Dusun dan Kepala Desa tidak hadir pada saat pengukuran tanah saksi ;
- Bahwa berkaitan dengan pengurusan PTSL semua berkas-berkas saksi serahkan kepada Kepala Dusun yang bernama Sukidi ;
- Bahwa kata kepala Dusun nanti yang mengukur pak warsito sama Temannya ;
- Bahwa pada saat mengukur tidak ada jiran tetangga di situ dan yang hadir cuma Penggugat dengan kawannya dan saksi yang menunjukkan lokasi tanah dan batas tanah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pembiayaan Penggugat berkaitan dengan program PTSL serta tidak ada penugasan kepada Penggugat dari Kepala Dusun ;
- Bahwa Syarat- syarat pengurusan PTSL adalah Alas Hak , Foto copi KK , KTP ,PBB sama Matrai dua lembar ;
- Bahwa dalam Pengurusan PTSL tidak ada biaya apapun yang dikutip oleh Pak Warsito ;
- Bahwa pengukuran pada waktu itu dilakukan pada bulan puasa ;
- Bahwa saksi tinggalnya di Dusun III Marlingga dan tinggal disitu sejak lahir ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat baru-baru saja dan belum lama sejak ada program ini saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa pertama kepala dusun yang mengenalkan di Perwritan ;

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah saksi keseluruhan 8000M dan berada dalam dua tempat yang berbeda ikut program PTSL dan yang mengukur kedua lokasi adalah Penggugat dan kawannya ;
- Bahwa sertifikat tersebut terbitnya lama yaitu di tahun 2018 dan Pengukuran 16 Agustus 2017 ;
- Bahwa pada saat pengukuran Teman Penggugat ada membawa GPS dan meteran ;

2. Sigit Kamseno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat baru beberapa bulan dan mengenalnya sejak pengurusan PTSL ;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun X Mekar Sari ;
- Bahwa pada bulan 6 tahun 2017 pengukuran tanah saksi saat itu kenal dengan Pak Warsito ;
- Bahwa sebelum diukur yang di persiapkan pertama 4 (empat) patok
- Bahwa yang menyuruh siapkan Patok adalah si Gembira orang BPN ;
- Bahwa syarat-syaratnya yang saksi persiapkan untuk pengurusan PTSL adalah KK, KTP, Alas Hak Tanah dan Materai ;
- Bahwa syarat-syaratnya saksi serahkan kepada Petugas di Kantor Kepala Desa ;
- Bahwa Petugas yang mengukur tanah saksi yaitu Gembira dari Tim BPN dan Petugas dua orang dari Desa Gimin dan Ponakan saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan biaya apapun untuk pengurusan PTSL ;
- Bahwa saksi dengar ada masalah karena tim lawan warsito dari batak Pos di masukan koran tentang pengurusan dikenakan 600 ribu di Dusun X Desa Karang Anyar ;
- Bahwa saksi mengambil Sertifikat milik saksi di Kantor Kepala Desa dan pada saat Presiden Jokowi datang setelah dikumpul lagi dan pada bulan 11 tahun 2017 saksi mengambil di Kantor Desa ;
- Bahwa ada undangan untuk mengambil di Kantor Desa sama Buk Nita orang BPN ;
- Bahwa pada saat mengambil sertifikat tidak ada memberi uang rokok kepada Penggugat sepeser pun ;
- Bahwa pada Jokowi datang saksi ikut acara Jokowi ;

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sth



- Bahwa pada waktu itu ada diserahkan sertifikat oleh Pak Sucipto orang BPN ;
- Bahwa pada saat itu dibawa pulang kemudian disuruh ngumpul disuruh oleh Buk Nita ;
- Bahwa pada saat mengumpulkan ada tanda terima ;
- Bahwa saksi tau adanya PTSL dari warga kemudian diterangkan oleh Kepala dusun di Perwiritan ;

3. Rastijo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tau pekerjaan Penggugat sebagai ketua LSM Sidik Kasus ;
- Bahwa saksi tinggal di dusun II Gang jati Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang ;
- Bahwa saksi merupakan Peserta Pembuatan Sertifikat Tanah PTSL ;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Dusun II Gang Jati Desa Karang Anyar ;
- Bahwa pada saat itu Penggugat datang kerumah saksi menawarkan Pembuatan Sertifikat Gratis dan kemudian saksi menyatakan apabila Gratis silahkan saja awalnya pada tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak tau adanya sosialisasi di Desa Karang anyar ;
- Bahwa sebelumnya ada informasi tentang pengurusan sertifikat ini , kemudian Penggugat datang kerumah memberitahukan ;
- Bahwa Informasinya itu dari Kepala Dusun bahwasannya ada Pengurusan Sertifikat Gratis dari mulut kemulut sampai ke masyarakat ;
- Bahwa syarat-syarat pengurusan PTSL saksi serahkan kepada Penggugat Langsung ;
- Bahwa tetangga saksi ada juga yang membuat sertifikat PTSL ;
- Bahwa waktu itu setelah kita ada informasi dari Penggugat ini pada tanggal 21 Nopember 2017 akan ada semacam pengukuran ;
- Bahwa sebelum jadinya Sertifikat itu ada terlebih dahulu di ukur tanah milik saksi pada bulan November 2017 ;
- Bahwa saksi mengukur dengan Penggugat dan ada teman Penggugat yang mengukur satu orang ;
- Bahwa teman Penggugat mengenakan Pakaian Biasa pakaian kerja , tapi saksi tidak tau namanya tetapi laki-laki ;
- Bahwa teman Penggugat membawa Meteran sama alat ukur semacam Kamera ;
- Bahwa Sertifikat terbit pada bulan Pebruari tahun 2018 ;



- Bahwa hingga detik ini aman sentosa tidak ada masalah ;
  - Bahwa Pengambilan sertifikat saksi datang ke Kantor Kepala Desa ;
  - Bahwa Pengambilan di kantor Desa ada waktunya untuk pengambilan sertifikat ;
  - Bahwa pada saat Pengambilan Sertifikat di Kantor Kepala Desa ramai masyarakat yang mengambil Sertifikat ;
  - Bahwa pengambilan Sertifikat terjadi pada bulan dua 2018 ;
  - Bahwa pada saat Pengurusan sertifikat PTSL saksi tidak ada menyerahkan uang kepengurusan kepada Penggugat sebesar Rp 600 000,- ( enam ratus ribu rupiah ) ;
  - Bahwa sertifikat yang di sertifikatkan PTSL atas nama Istri Saksi Yatemi ;
  - Bahwa saksi ada pernah dengar ada Kepala Desa dilaporkan ke Polisi akibat pengurusan PTSL ;
  - Bahwa saksi tidak pernah membaca berita yang di terbitkan oleh harian Batak pos dan Media Online Pantauan Rakyat ;
  - Bahwa persyaratan dalam Pengurusan PTSL adalah KTP, Kartu Keluarga dan Materai sebanyak 3 (tiga) buah ;
4. Wakiyat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Peserta Pembuatan PTSL dan saksi tinggal di Desa Karang Anyar ;
  - Bahwa saksi tau Pembuatan PTSL dari Penggugat ;
  - Bahwa awalnya Penggugat datang kerumah saksi menjelaskan ada program Pembuatan PTSL gratis pada bulan November 2017 dan kemudian saksi menjawab kalau gratis maka saksi mau kalau pake dana saksi tidak ada dananya ;
  - Bahwa dalam pembuatan Sertifikat PTSL ada syarat-syaratnya seperti Alas Hak, Kartu Keluarga dan KTP ;
  - Bahwa saksi tidak tau apakah ada sosialisasi dari Kepala Desa atau Kepala Dusun dan taunya saksi ada program ini dari Penggugat ;
  - Bahwa kemudian saksi datang kerumah Penggugat guna memastikan apakah benar Pengurusan PTSL 2017 itu benar gratis dan ternyata kata Penggugat gratis ;
  - Bahwa keesokannya dilakukan pengukuran tanah saksi oleh Penggugat , orang BPN kabupaten Langkat ;
  - Bahwa yang dibawa Penggugat Meteran, kertas dan alat-alat ukur ;



- Bahwa sertifikat Penggugat lama jadinya siapnya pada bulan sepuluh 2018 ;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah mengumpulkan masyarakat untuk mensosialisasikannya ;
  - Bahwa saksi mengambil sertifikat langsung di kantor BPN sama ibu Irma ;
  - Bahwa tidak benar bila saksi ada memberikan uang sebesar Rp 600 000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada penggugat sehubungan dengan Pembuatan PTSL 2017 tersebut ;
  - Bahwa sertifikat atas nama Istri saksi yang bernama Suwati ;
  - Bahwa pada kenyataan dalam pengurusannya sertifikat saksi tidak dikenakan pembiayaan ;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi saksi antara pak warsito dengan Harian Batak Pos ;
  - Bahwa saksi tidak pernah membaca Harian batak Pos dan harian online Pantauan rakyat ;
  - Bahwa saksi terlambat dalam Pengambilan sertifikat karena Persyaratan belum lengkap ;
  - Bahwa yang mengatakan Persyaratan belum Lengkap Penggugat dan Kepala Desa Karang Anyar ;
  - Bahwa Pengambilan sertifikat di Bulan sepuluh di tahun dua ribu delapan belas ;
  - Bahwa persyaratan akhir menyerahkan Foto Kopi KTP, KK dan sementara di awal yang di serahkan saksi adalah hanya Alas haknya sedangkan KTP dan KK belum ;
  - Bahwa saksi tidak tau berapa jumlah Peserta PTSL di Desa Karang Anyar ;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak saksi tinggal di Marlintung sekitar tahun 1990-an ;
  - Bahwa Penggugat tidak ada kaitannya dengan Pemerintahan Desa ;
5. Nursamsi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi Peserta PTSL tahun 2017 di Desa Karang Anyar ;
  - Bahwa saksi tau ada program PTSL dari sdr warsito sewaktu jumpa di masjid pada saat mau sholat Ashar yang pada waktu itu cerita-cerita ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat menyampakain kepada saksi PTSL itu gratis maka saksi mencoba ikut program PTSL 2017 Desa Karang Anyar ;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat meminta Foto copy KTP, KK, Alas Hak dan PBB ;
- Bahwa surat-surat tersebut tidak langsung di berikan pada saat itu dan diserahkan pada saat Pengukuran ;
- Bahwa pada saat pengukuran yang datang adalah Pak Warsito, Kepala Dusun dan ada tim dari badan Pertanahan Negara ;
- Bahwa pengukuran dilakukan pada bulan sebelas ;
- Bahwa Petugas BPN ada satu orang yang bernama Pak Iwan datang pada waktu Sore ;
- Bahwa sekitar tiga bulan setelah pengukuran selesai sertifikat milik saksi sekitar bulan Pebruari 2018 ;
- Bahwa saksi mengambil sertifikatnya di Kantor Desa Karang anyar pada hari yang di tentukan ;
- Bahwa pada saat itu banyak orang peserta yang mengambil sertifikat ;
- Bahwa Penggugat tidak ada melakukan Pengutipan uang dalam Pembuatan Sertifikat PTSL 2017 ;
- Bahwa tidak ada juga Tetangga Peserta PTSL yang bercerita tentang adanya Pengutipan tersebut ;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama saksi sendiri Nur Samsi ;
- Bahwa tetangga kanan-kiri saksi pada saat Pengukuran ada diikuti sertakan dan ikut tanda tangan surat ;
- Bahwa saksi tinggalnya di Dusun sebelas Mekar Baru ;
- Bahwa Lahan yang disertifikatkan saksi adalah Lahan Tapak rumah Pemberian orang Tua ;
- Bahwa saksi tidak membaca harian yang memberitakan pengurusan PTSL dikutip biaya dan saksi hanya untuk menerangkan bahwa Pembuatan PTSL 2017 tidak di pungut biaya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, II dan III telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya maupun dari hasil print out atau dari turunannya oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Nomor 11 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. HARIAN BATAK POS BERSINAR" tanggal 18 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Gongga Marpaung, S.H., selanjutnya diberi tanda.....T.I.II.III – 1 ;
2. Foto copy Akta Nomor 3 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. HARIAN BATAK POS BERSINAR" tanggal 4 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Gongga Marpaung, S.H., selanjutnya diberi tanda.....T.I.II.III – 2 ;
3. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Harian Batak Pos Bersinar, PT, pada Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan tanggal 22 April 2014, selanjutnya diberi tanda.....T.I.II.III – 3 ;
4. Foto copy Daftar Ulang Ijin GangguanTanda Daftar Perusahaan Harian Batak Pos Bersinar, PT, Nomor : 1628/1634/1.5/1902/03/2007 dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Medan tanggal 4 April 2014, selanjutnya diberi tanda.....T.I.II.III – 4 ;
5. Foto copy Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 2035/1442/1.1/1902/03/2014 Harian Batak Pos Bersinar, PT, pada Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan tanggal 22 April 2014, selanjutnya diberi tanda.....T.I.II.III – 5 ;
6. Foto copy klipping Harian Umum Batak Pos tanggal 9 Nopember 2017, dengan judul berita "Kades Karang Anyar Bantah Kutip Biaya Pengurusan PTSLI", selanjutnya disebut dengan bukti.....T.I.II.III - 6 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat IV dan V telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya maupun dari hasil print out atau dari turunannya oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, selanjutnya disebut dengan bukti.....T.IV.V - 1 ;
2. Foto copy Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab, selanjutnya disebut dengan bukti.....T.IV.V - 2 ;
3. Foto copy Surat Hak Jawab yang disampaikan oleh Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Kabupaten Langkat kepada Surat Kabar Harian Metro Langkat, selanjutnya disebut dengan bukti.....T.IV.V - 3 ;



4. Foto copy Surat dari Dewan Pers kepada Pemred/Penjab Surat Kabar Harian Metro Langkat, selanjutnya disebut dengan bukti.....

T.IV.V - 4 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II dan III maupun Kuasa Tergugat IV dan V tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III maupun Kuasa Tergugat IV dan V mengajukan Konklusi tertanggal 26 Desember 2018 masing-masing telah mengajukan Konklusi ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat dan dan Kuasa Tergugat I, II dan III maupun Kuasa Tergugat IV dan V menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok persengketaan adalah mengenai pemberitaan pada :

1). Tanggal 8 November 2017 Tergugat V dan Tergugat IV membuat berita di Media Online Pantauan Rakyat dengan judul pemberitaan :

“Kades Karang Anyar Cuci Tangan Pengurusan PTSL Rp 600 ribu warga diduga kerja sama LSM” selanjutnya isi dari pada berita tersebut menerangkan bahwa :

- alenia pertama berbunyi : “.....yang terjadi untuk pengurusan Pembuatan PTSL ternyata di kenakan biaya sebesar Rp 600 ribu..... “

- alenia ke 4 menyatakan dalam Media Online Pantauan Rakyat : “.....Salah satu Oknum LSM yang bernama Warsito dan warga langsung menyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu.....”.

- pada alenia ke lima dalam Media Online Pantauan Rakyat mengatakan : “ Waktu yang sama saat ditemui Warsito membenarkan bila pengurusan Surat Program PTSL dari Pemerintah setiap warga dikenakan Pungutan biaya sebesar Rp 600 ribu..... ‘

2) Tanggal 9 November 2017 Tergugat I , Tergugat II, dan Tergugat III membuat berita dalam Harian Umum Batak Pos



dengan judul pemberitaan : “ Kades Karang Anyar Bantah Kutip Biaya Pengurusan PTSL”

sedangkan yang di muat dalam Berita di Harian Umum Batak Pos tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada Alenia Ke dua menerangkan : “  
Namun Pembuatan sertifikat Prona yang saat ini yang telah berganti nama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) di Desa Karang Anyar Kec.Secanggang Kab.Langkat di kenakan biaya Rp 600 ribu ....”

- Pada alenia ke Delapan menerangkan :  
“ Kembali di singgung terkait pembuatan Surat mengarah kepada salah satu Oknum LSM yang bernama Warsito dan warga Langsung menyerahkan biaya sebesar Rp 600 ribu “

- Pada alenia ke Sembilan menerangkan :  
“ Waktu yang sama saat di temui , warsito membenarkan bila Pengurusan Surat Program PTSL dari Pemerintah setiap warga dikenakan Pungutan biaya sebesar Rp 600 ribu :

3). Tanggal 12 November 2017 Tergugat IV dan Tergugat V kembali memberitakan di Media Online Pantauan Rakyat dengan judul pemberitaan “Praktisi Hukum Huban Sitorus ,SH Meminta pada Kapolres Langkat Untuk Menangkap Pungli PTSL Desa Karang Anyar “ Selanjutnya :

- Alenia Kedua berbunyi .....Kepala Desa karang Anyar Ngateno dengan mengalihkan Pengurusan kepada salah satu Ketua LSM yang bernama Warsito yang juga keluarga dekat Kades dan setiap warga dikenakan biaya dari mulai Pengurusan Alas hak dikenakan Rp 300 Ribu lain lagi pengurusan Surat PTSL dikenakan Biaya Rp 600 ribu dengan total Rp 900 ribu.”

- Alenia ke lima berbunyi “Begitu juga warga Desa Karang Anyar meminta Kepala Desa Karang Ajar dan Oknum LSM yang juga Keluarganya yang terlalu arogan dan Sombong apalagi untuk pengurusan Alas hak dan PTSL di kenakan biaya Rp 900 ribu.....” ;

Yang menurut Penggugat isi pemberitaan atau informasi tersebut adalah tidak benar dan mengandung fitnah terhadap diri Penggugat baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Umum LSM Sidik Kasus dan akhirnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat masing-masing pada pokoknya memberikan Jawaban sebagai berikut :



- 1) Bahwa Gugatan Penggugat bersifat prematur karena belum digunakannya Hak Jawab atas pemberitaan tanggal 8 Nopember 2017, 9 Nopember 2017 dan 12 Nopember 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya” ;
- 2) Bahwa Para Tergugat membuat berita setelah memperoleh informasi faktual dari masyarakat dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah ada peraturan, ketetapan ataupun putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan pencemaran nama baik;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, maka Para Tergugat berhak mendapatkan Kemerdekaan Pers yang dijamin sebagai Hak Asasi Warga Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keberatan yang bersifat eksepsional yaitu Gugatan Penggugat Prematur Karena Tidak Menempuh Hak Jawab ;

Menimbang, bahwa apakah pemberitaan pada tanggal 8 November 2017 Tergugat V dan Tergugat IV membuat berita di Media Online Pantauan Rakyat dengan judul pemberitaan “Kades Karang Anyar Cuci Tangan Pengurusan PTSL Rp 600 ribu warga diduga kerja sama LSM”, pemberitaan tanggal 9 November 2017 Tergugat I , Tergugat II, dan Tergugat III membuat berita dalam Harian Umum Batak Pos dengan judul pemberitaan “Kades Karang Anyar Bantah Kutip Biaya Pengurusan PTSL” dan pemberitaan tanggal 12 November 2017 Tergugat IV dan Tergugat V kembali memberitakan di Media Online Pantauan Rakyat dengan judul pemberitaan “Praktisi Hukum Huban Sitorus ,SH Meminta pada Kapolres Langkat Untuk Menangkap Pungli PTSL Desa Karang Anyar“ merupakan karya jurnalistik yang dijamin kemerdekaannya oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers :

Pasal 2 berbunyi “Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi keadilan dan supremasi hukum” dan dalam :

Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah pemberitaan tersebut merupakan produk karya jurnalistik dari perusahaan pers yang terverifikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dilindungi oleh Undang-Undang Pers atau dari perusahaan pers abal-abal yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Pers maka perlu diterangkan oleh saksi ahli dan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli maka saksi ahli tersebut berasal dari Dewan Pers ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli dari Dewan Pers sehingga tidak dapat dibuktikan media online Pantauan Rakyat dan Harian Umum Batak Pos sebagai media abal-abal serta dari kebiasaan yang dijalankan oleh media online Pantauan Rakyat dan Harian Umum Batak Pos adalah menjalankan usaha yang berkaitan dengan karya jurnalistik maka Tergugat I, II, III, IV dan V dijamin menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers berbunyi "Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya" dan atas dasar hak jawab tersebut pers wajib melayaninya sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers berbunyi "Pers wajib melayani Hak Jawab" ;

Menimbang, bahwa mekanisme hak jawab dan kewajiban hak jawab merupakan prosedur yang harus dilalui sebelum pers dimintai pertanggungjawaban hukum dan hak jawab merupakan suatu asas atau prinsip yang mengatur keseimbangan lembaga pers dan individu atau kelompok, maka penggunaan hak jawab atau penyelesaian melalui lembaga pers harus ditempuh terlebih dahulu sebelum memasuki upaya hukum (fiat justitia) ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab menyebutkan Hak jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan dan Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata Penggugat tidak menggunakan Hak Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab dan dalam

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan pertama Penggugat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Stabat yang terdaftar dalam register Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Stb tanggal 16 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3173/K/Pdt/1991 berpendapat dengan tidak dipergunakan Hak Jawab maka dapat diartikan suatu berita mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi, yang bunyi aslinya redaksinya adalah sebagai berikut :

*"Dan sekiranya Penggugat asal, merasa pemberitaan itu tidak benar, kepada Penggugat asal terbuka pintu lebar-lebar untuk mempergunakan hak jawab, namun ternyata hak itu tidak dipergunakan penggugat asal sehingga memberi kesimpulan apa yang diberikan Tergugat asal mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi"*

Menimbang, bahwa perkara aquo tidak ditempuh upaya melalui mekanisme Hak Jawab maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka alat bukti yang berkenaan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami, **Aurora Quintina, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rifai, S.H.** dan **Dr. Edy**

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Siong, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat IV, V dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, II, III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rifai, SH.**

**Aurora Quintina, S.H.,M.H.**

**Dr. Edy Siong, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Artanta Sihombing, S.H.**

## Perincian biaya :

1. PNBP.....Rp. 30.000,-
  2. Atk ..... Rp. 75.000,-
  3. Panggilan .....Rp. 1.954.000,-
  4. Materai .....Rp. 6.000,-
  5. Redaksi .....Rp. 5.000,-
- Jumlah.....Rp. 2.070.000,-(dua juta tujuh puluh ribu rupiah)